

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Kartu kredit atau yang sering juga disebut credit card tidak lagi merupakan barang lux di Indonesia. Pemakaian kartu plastik ajaib ini sudah cukup meluas. Bahkan seringkali seseorang memegang beberapa kartu kredit sekaligus. Yang namanya Visa, Master Card, American Express adalah diantara kartu kredit yang sering terdapat dalam dompet seseorang.<sup>1</sup>

Dan pada kartu kredit dicantumkan identitas pemegang kartu kredit dan identitas Bank selaku penerbitnya. dan Pemegang kartu harus menandatangani dibagian belakang kartu pada saat menerima kartu tersebut. ini berarti pemegang kartu setuju mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, dan tidak boleh dipindah tangankan. Identitas tersebut memberikan hak kepada pemegang kartu untuk menandatangani tanda lunas pembayaran barang-barang/jasa yang dibeli ditempat tertentu yang ditunjuk oleh penerbit.<sup>2</sup>

Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut, penyalahgunaanya juga banyak terjadi. Disamping itu, ternyata juga seringkali terjadi bahwa para pihak yang terlibat dalam penggunaan/penerbitan/pemakaian kartu kredit

<sup>1</sup> Manir Fuady, SH, M.H., LL.M. Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, Hal 171

<sup>2</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dan Rilda Murniati, SH, M.Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002. Hal 264

tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan baik karena kesengajaan, kesilapan maupun karena seribu satu alasan lainnya.<sup>3</sup>

Karena itu, kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan predictable untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. Karena tentunya para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang reasonable dan transparan.

Dan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berlakunya undang-undang ini apabila Perusahaan Kartu Kredit adalah Bank atau berurusan dengan Bank.<sup>4</sup>

Oleh karena itu kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat Pembayaran dan pengambilan uang tunai.<sup>5</sup>

Dan secara jelas penulis akan bahas dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“ TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**.

---

<sup>3</sup> .Munir Fuady, SH.,M. H.,LL.M. Hukum tentang Pembiayaan(Dalam Teori Dan Praktek). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2002, Hal 172

<sup>4</sup> .Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. Dan Rilda Murniati, SH. M. Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000. Hal 282

<sup>5</sup> .Kasmitir, SE., MM, Dasar-Dasar Perbankan, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal 170

## A. PENGERTIAN DAN PENEKASAN JUDUL

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan judul skripsi ini yaitu :

Yang dimaksud dengan tinjauan hukum adalah suatu pandangan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan terhadap suatu kegiatan.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan tentang adalah mengenai, terhadap.<sup>7</sup>

Pengertian perjanjian menurut Prof. R. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>8</sup>

Dan yang dimaksud dengan penerbitan kartu kredit adalah dikeluarkannya kartu kredit oleh Bank yang bersangkutan dan diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit.<sup>9</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan kartu kredit adalah dipakainya kartu kredit sebagai alat pembayaran barang/jasa dan juga dapat

---

<sup>6</sup> Drs. Sulchan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit PT. Aminah Surabaya. Hal 222.

<sup>7</sup> Drs. Sulchan Yasyin, Op, Cit, Hal 224

<sup>8</sup> Prof. R. Subekti. Hal 1

<sup>9</sup> Prof. Abdul Kadir Muhammad. SH dan Rilda Murniati, SH.M.Hum. Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 200. Hal 269